

## BAB III

### PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN DALAM KASUS PEMBUNUHAN PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DIKAITKAN DENGAN PEMBELAAN TERPAKSA UNTUK DIRI SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN

#### A. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Dalam hukum pidana terdapat istilah *noodweer* atau alasan pemaaf. Hal itu tercantum dalam pasal 49 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dikenai pidana. Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUH Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesucilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman

serangan itu tidak di pidana”. Sebagai suatu perubahan dalam sistem sosial. Konflik dan perubahan merupakan suatu siklus kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Resolusi dalam konflik dipandang merupakan redistribusi atas kekuasaan atau kewenangan yang menjadikan konflik sebagai sumber perubahan sebagaimana dikemukakan diatas. Redistribusi peranan untuk mengatur merupakan bagian yang akan memicu bentuk konflik baru dalam perubahan tersebut.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai berikut:

“Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”. Perkataan “*nood*” artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsground; grounds of impunity*).

Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah

memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:<sup>41</sup>

1. Alasan Pembenaar;
2. Alasan Pemaaf;
3. Alasan Penghapus Penuntutan.

Mengenai alasan penghapus pidana yang meliputi alasan pembenaar dan alasan pemaaf maka hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenaar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun pada kenyataanya tidak dipidana.<sup>42</sup> Alasan-alasan dalam alasan pembenaar ini adalah: <sup>43</sup>

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa;
4. Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa adalah salah satu diantara alasan pembenaar dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan

<sup>41</sup> Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.137.

<sup>42</sup> Chairul Huda, Op.cit, hlm.121

<sup>43</sup> Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, 1998, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm.22.

dalam suatu kasus tindak pidana. Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>44</sup>

#### **B. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Yang Memutus Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)**

Pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP.

Humas Pengadilan Negeri Kepanjen menyampaikan alasan vonis pidana pembinaan selama satu tahun itu dijatuhkan dinilai oleh hakim dirasa perlu dan cukup, dalam jangka waktu satu tahun untuk anak agar memperbaiki dirinya. Ada berbagai alasan vonis itu dijatuhkan dengan mempertimbangkan kejadian penikaman oleh ZA kepada pelaku begal yang menyebabkan begal tersebut

---

<sup>44</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, hlm.34.

meninggal dunia. Hakim menilai, ZA tetap bersalah dalam kejadian itu. Meskipun ZA sedang dalam posisi membela diri.

Atas putusan hakim PN Kepanjeng, keluarga ZA menyatakan menerima putusan tersebut agar pembinaan bisa menunjang pendidikan dan ilmu agama ZA menjadi lebih baik lagi. Pembinaan tersebut dilaksanakan di LKSA Dairul Aitam layaknya seorang santri pondok pesantren. LKSA Dairul Aitam dipilih sebagai lokasi ZA akan dibina karena sudah melakukan MoU dengan Bapas Malang dan sesuai prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

1. Pebuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
2. Pebuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya;

Keadaan yang meringankan:

4. Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
5. Anak belum pernah dihukum;
6. Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
7. Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumah

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama

Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) baju jamper warna hitam,
  - b. 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru,
  - c. 1 (satu) sarung warna hitam,
  - d. 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih,
  - e. 1 (satu) senter warna hitam,
  - f. 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan;
  - g. 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);